



NOMOR 69

TAHUN 2012

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 69 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, maka perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);

17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 24);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 3 Seri B);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon.

6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
10. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
11. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. System Self Assessment adalah Pajak yang dihitung, diperhitungkan, dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak.
18. Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

19. Perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.
20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran BPHTB yang terutang ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran BPHTB dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan bangunan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang selanjutnya disingkat SKPIB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pemberian imbalan bunga BPHTB yang diberikan kepada Wajib Pajak.
27. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga, yang selanjutnya disingkat SPMIB adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Dinas untuk membayar imbalan bunga BPHTB.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

30. Surat Perintah Membayar Kelebihan, yang selanjutnya disingkat SPMK adalah Surat Perintah Membayar Kelebihan BPHTB.
31. Nomor Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang mempunyai karakteristik unik, permanen, dan standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan kelurahan yang berlaku secara nasional.
32. Basis data adalah kumpulan informasi obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan serta data pendukung lainnya dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu serta disimpan dalam media penyimpanan data.
33. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Dinas untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang kepada Wajib Pajak.
34. Penelitian SSPD adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD dengan data yang ada pada Dinas.
35. Penelitian Lapangan SSPD adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD dengan keadaan di lapangan.
36. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

37. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
38. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
39. Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
40. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan Penyanderaan.
41. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
43. Surat Uraian Banding, yang selanjutnya disingkat SUB adalah Surat Walikota yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding.
44. Peninjauan Kembali adalah pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang telah diajukan banding yang isi putusannya tidak dapat diterima.

45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
47. Nilai Jual Objek Pajak, adalah yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
48. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah dasar pengenaan pajak.
49. Tempat Pembayaran adalah Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk Walikota untuk menerima pembayaran atau penyetoran BPHTB dari Wajib Pajak dan memindahkan saldo penerimaan BPHTB ke Kas Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan BPHTB.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini :

- a. menciptakan tertib pengelolaan administrasi BPHTB;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan BPHTB.

BAB III
N P O P

Pasal 4

(1) NPOP, dalam hal ini adalah :

- a. jual beli adalah harga transaksi;
- b. tukar menukar adalah nilai pasar;
- c. hibah adalah nilai pasar;
- d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
- e. waris adalah nilai pasar;
- f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
- g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
- h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
- i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
- j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
- k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
- l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
- m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
- n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau

o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

- (2) Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Bumi dan Bangunan.
- (3) Jika NJOP Bumi dan Bangunan tidak sesuai dengan kenyataan fisik bumi dan bangunan, wajib pajak terlebih dahulu mengajukan penyesuaian NJOP Bumi dan Bangunan ke Dinas.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak dalam satu tahun pajak.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau ke bawah dengan memberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

BAB IV
PENGENAAN BPHTB
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBERIAN HAK BARU

Pasal 5

Pemberian hak baru atas tanah dan/atau bangunan yang menjadi obyek BPHTB meliputi :

- a. pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau Badan Hukum dan negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak;
- b. pemberian hak baru di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dasar pengenaan pajak dalam hal pemberian hak baru adalah NPOP, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dalam hal pemberian hak baru atas tanah yang belum terdapat bangunan pada tanah tersebut, NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan yaitu nilai pasar tanah tersebut;
- b. apabila nilai pasar tanah tersebut lebih rendah daripada NJOP tanah, maka NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP PBB tanah pada tahun terjadinya perolehan, yakni pada tahun ditandatanganinya surat keputusan pemberian hak baru;
- c. dalam hal pemberian hak baru atas tanah yang telah terdapat bangunan pada tanah tersebut, NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah nilai pasar tanah dan bangunan tersebut;

- d. apabila nilai pasar tanah dan bangunan tersebut lebih rendah dari pada NJOP tanah dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP PBB tanah dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, yakni pada tahun ditandatanganinya surat keputusan pemberian hak baru.

BAB V
PENGENAAN BPHTB KARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT

Pasal 7

Saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris dan hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan Kota.

Pasal 8

- (1) NPOP karena waris dan hibah wasiat adalah nilai pasar pada saat didaftarkannya perolehan hak tersebut ke Kantor Pertanahan Kota.
- (2) Dalam hal Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah dari pada NJOP Bumi dan Bangunan maka NPOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

Pasal 9

Kepala Kantor Pertanahan Kota hanya dapat melakukan pendaftaran perolehan hak karena waris dan hibah wasiat pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRASI BAGI PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH (PPAT)

Pasal 10

- (1) PPAT di wilayah kerja Kota yang menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan bangunan tanpa terlebih dahulu adanya bukti penyerahan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) PPAT di wilayah kerja Kota yang tidak melaporkan pembuatan akta perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.

Pasal 11

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) ditagih dengan Surat Tagihan Denda (STD) dan hasilnya merupakan penerimaan Pemerintah Kota yang dibayarkan melalui Tempat Pembayaran yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Penerimaan Daerah Bukan Pajak (SSPDBP).

Pasal 12

Bentuk formulir Surat Tagihan Denda (STD) sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 1 Peraturan Walikota ini.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN,
BENTUK DAN FUNGSI SSPD

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pembayaran BPHTB

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pembayaran BPHTB yang terutang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atau kuasanya dengan menggunakan SSPD ke tempat pembayaran.
- (2) Kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu :
 - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan Kota;
 - e. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;

- f. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- g. lelang adalah sejak tanggal penunjukkan pemenang lelang;
- h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan haknya ke Kantor Pertanahan Kota;
- j. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatanganinya dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- k. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- l. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- m. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
- n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.

Bagian Kedua
Bentuk dan Fungsi SSPD

Pasal 14

Bentuk dan fungsi SSPD :

- a. formulir SSPD disediakan di PPAT/Notaris/Kantor Lelang/Kantor Pertanahan Kota/Dinas/ tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;

- b. Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh SSPD lembar ke-1, lembar ke-2, lembar ke-3 dan lembar ke-4;
- c. Tempat Pembayaran mengirimkan SSPD lembar ke-6 kepada Dinas setiap ada pembayaran;
- d. lembar ke-1, lembar ke-2, lembar ke-3 dan lembar ke-4 sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Dinas untuk proses penelitian validasi SSPD;
- e. Wajib Pajak menerima SSPD lembar ke-1, lembar ke-2 dan lembar ke-3 setelah divalidasi;
- f. lembar ke-4 disimpan di Bidang Pendapatan Asli Daerah sebagai arsip; dan
- g. SSPD lembar ke-2 dan lembar ke-3 disampaikan oleh Wajib Pajak kepada PPAT/Notaris/Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang/Pejabat Kantor Pertanahan Kota.

Pasal 15

- (1) Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang NIHIL, maka Wajib Pajak tetap mengisi SSPD dengan keterangan NIHIL.
- (2) SSPD NIHIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh PPAT/Notaris/Kepala Kantor Pertanahan Kota/Pejabat Lelang.

Pasal 16

Penyampaian SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pembayaran atau perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 17

Bentuk formulir dan petunjuk pengisian SSPD adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran form. 2 Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN BPHTB
SEHUBUNGAN DENGAN PEROLEHAN HAK
SECARA LELANG

Pasal 18

BPHTB yang terutang sehubungan dengan penjualan tanah dan/atau bangunan secara lelang yang harga lelangnya lebih rendah dari pada NJOP Bumi dan Bangunan dapat dibayar sebesar BPHTB terutang menurut harga lelang dengan menggunakan SSPD.

Pasal 19

Kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan sebelum akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan atau risalah lelang ditandatangani oleh PPAT/Notaris/Pejabat Lelang.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN
PEMBAYARAN BPHTB

Bagian Kesatu
Kelebihan Pembayaran BPHTB

Pasal 20

- (1) Kelebihan pembayaran BPHTB dapat terjadi dalam hal :
 - a. BPHTB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. dilakukan pembayaran BPHTB yang seharusnya tidak terutang;
 - c. permohonan pengurangan pajak yang terutang dikabulkan;
 - d. pengajuan keberatan atas surat ketetapan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya;
 - e. permohonan banding terhadap keputusan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya; atau
 - f. perubahan peraturan.
- (2) Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Kelebihan Pembayaran BPHTB

Pasal 21

- (1) Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Walikota.
- (2) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Pejabat Dinas yang ditunjuk untuk itu, atau tanda pengiriman surat permohonan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Kelebihan pembayaran BPHTB diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran BPHTB, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Pasal 23

- (1) Kelebihan pembayaran BPHTB yang masih tersisa dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak :
 - a. diterbitkannya SKPDLB diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak daerah lainnya;

- b. diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB sehubungan dengan Surat Keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran BPHTB.
- (2) Kelebihan pembayaran BPHTB yang masih tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (SKPKP) berdasarkan SKPDLB atau Surat Keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran BPHTB.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan SPMK.
- (4) SPMK dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak daerah tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.
- (5) SPMK atas penerimaan BPHTB tahun anggaran sebelumnya dibebankan pada mata anggaran Belanja Tak Terduga.
- (6) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (SKPKP) beserta SPMK wajib disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk Kepala Dinas atau melalui pos tercatat ke Bidang Perbendaharaan/ BUD paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui.

Bagian Ketiga
S P M K

Pasal 24

- (1) SPMK dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukkan sebagai berikut :
 - a. lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk Kas Daerah;
 - b. diterimanya lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - c. lembar ke-4 untuk Dinas yang menerbitkan SPMK.
- (2) Kepala Dinas selaku BUD atas nama Walikota wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak SPMK diterima.
- (3) Bidang Perbendaharaan/BUD mengembalikan lembar ke-2 SPMK yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D disertai lembar ke-2 SP2D kepada Penerbit SPMK.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

Bentuk formulir SPMK adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Form. 3 Peraturan Walikota ini.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN BPHTB

Pasal 27

BPHTB yang terutang dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 28

BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yaitu untuk :

- a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- d. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan Kota;
- e. pemasukan dalam perseroan atau Badan Hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- f. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- g. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang;
- h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- i. hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan haknya ke Kantor Pertanahan Kota;
- j. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatanganinya dan diterbitkannya Surat Keputusan pemberian hak;
- k. pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan diterbitkannya Surat Keputusan pemberian hak;
- l. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- m. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- n. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
- o. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.

Pasal 29

Tempat Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota dengan Bank Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang berada di wilayah Kota.

Pasal 30

Rekonsiliasi terhadap penerimaan BPHTB pada Tempat Pembayaran dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

Ketentuan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembayaran BPHTB ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas dan Bank yang ditunjuk.

BAB XI TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN BPHTB

Bagian Kesatu Pengajuan Keberatan BPHTB

Pasal 32

Keberatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak atas suatu :

- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDLB; dan
- d. SKPDN.

Pasal 33

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan kepada Kepala Dinas yang menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas dengan melampirkan :
 - a. foto copy SSPD;
 - b. Asli SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN;
 - c. foto copy Akta/Risalah Lelang/Surat Keputusan Pemberian Hak Baru/Putusan Hakim; dan
 - d. foto copy KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/identitas lain.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan dan Kepala Dinas memberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (5) Kepala Dinas wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Bagian Kedua
Penyelesaian Keberatan BPHTB

Pasal 34

- (1) Dinas memberikan tanda terima kepada Wajib Pajak setelah menerima berkas pengajuan keberatan.
- (2) Tanda terima Surat Keberatan yang diberikan oleh Dinas, atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat dan sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.

- (3) Atas pengajuan keberatan Wajib Pajak, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan.

Pasal 35

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan BPHTB sepanjang pajak yang terutang tidak lebih besar dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Sekretaris Daerah atas nama Walikota berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan BPHTB sepanjang pajak yang terutang lebih besar dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (3) Walikota berwenang memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan BPHTB di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (4) Apabila wewenang memberikan keputusan berada pada Sekretaris Daerah atau Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas meneruskan pengajuan keberatan BPHTB kepada Sekretaris Daerah atau Walikota dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat keberatan.

Bagian Ketiga
Keputusan Keberatan BPHTB

Pasal 36

- (1) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak dan tembusannya kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Wajib Pajak dan tembusannya kepada Kepala Dinas.
- (3) Bentuk formulir Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 4 Peraturan Walikota ini.

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas atau Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Sebelum Surat Keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. mengabulkan seluruhnya;
 - b. mengabulkan sebagian;

- c. menolak; atau
- d. menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas atau Sekretaris Daerah atau Walikota tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 38

Apabila Wajib Pajak yang bersangkutan tidak sependapat dengan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas atau Sekretaris Daerah atau Walikota, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak.

BAB XII
PEMBERIAN PENGURANGAN BPHTB

Pasal 39

Atas Permohonan Wajib Pajak, dapat diberikan pengurangan BPHTB dalam hal :

- a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan obyek pajak yaitu :
 1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;
 2. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang;

3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran;
 4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.
- b. kondisi Wajib Pajak yang ada hubungan dengan sebab-sebab tertentu yaitu:
1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP;
 2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum;
 3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah;
 4. Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari pejabat berwenang;

5. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta;
6. Wajib Pajak orang pribadi veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas Pemerintah;
7. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS;
8. Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
9. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan melalui kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah untuk peningkatan akses permodalan program pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

- c. tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.

Pasal 40

- (1) Besarnya pengurangan BPHTB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat huruf a angka 3;
 - b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a angka 2 dan angka 4, huruf b angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 8 dan angka huruf c;
 - c. Sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a angka 1, huruf b angka3, angka 6 dan angka 9;
 - d. Sebesar 100 % (seratus persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b angka 7;
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kepala Dinas atau Sekretaris Daerah atau Walikota menetapkan besarnya pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan BPHTB sebelum melakukan pembayaran dan membayar BPHTB terutang sebesar perhitungan setelah pengurangan.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan pengurangan BPHTB dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang BPHTB.
- (3) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SSPD dan surat permohonan pengurangan BPHTB dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang tidak melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan kecuali terjadi keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SSPD dan Surat Permohonan Pengurangan BPHTB yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas selisih jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak tanggal SSPD sebelum pembetulan sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan.
- (5) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata jumlah pajak yang seharusnya dibayar lebih besar dari jumlah menurut perhitungan Wajib Pajak dalam SSPD, maka terhadap jumlah yang kurang dibayar tersebut diterbitkan SKPDKB ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkan SKPDKB.

- (6) Terhadap pajak yang kurang dibayar dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat diajukan pengurangan kembali.

Pasal 42

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan berdasarkan keterangan lain diketahui bahwa pajak terutang tidak atau kurang dibayar, maka atas kekurangan pajak terutang tersebut diterbitkan SKPDKB.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan permohonan pengurangan kecuali masih memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Pasal 43

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, serta ayat (3) dalam hal pajak yang terutang paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Sekretaris Daerah atas nama Walikota berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i, serta ayat (3) dalam hal pajak yang terutang lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (3) Walikota berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan BPHTB di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 44

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan BPHTB kepada Kepala Dinas atau dapat mengajukan kepada Walikota dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dan huruf d.
- (2) Dalam hal kewenangan memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan BPHTB berada pada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Kepala Dinas meneruskan permohonan pengurangan BPHTB kepada Sekretaris Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (3) Dalam hal kewenangan memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan BPHTB berada pada Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), Kepala Dinas meneruskan permohonan pengurangan BPHTB kepada Walikota dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (4) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali dalam hal Pasal 39 ayat (1) huruf b dan Pasal 40 ayat (2) huruf c dan huruf d, diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang BPHTB.

- (5) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dan Pasal 40 ayat (2) huruf c dan huruf d diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat pembayaran sebesar BPHTB terutang setelah pengurangan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 40.
- (6) Permohonan pengurangan BPHTB selain dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c dan huruf d diajukan dengan melampirkan :
- foto copy lembar 1 SSPD;
 - foto copy SPPT PBB untuk tahun terutangnya BPHTB;
 - foto copy dokumen perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
 - foto copy sertifikat hak atas tanah dan/atau hak milik atas Satuan Rumah Susun dalam hal perolehan hak karena pemindahan;
 - foto copy KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/Identitas lain; dan
 - Surat Keterangan Lurah/keterangan lainnya yang terkait.
- (7) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c diajukan dengan melampirkan :
- foto copy lembar 1 SSPD;
 - foto copy Akta penggabungan usaha/Akta PPAT untuk penggabungan usaha yang didahului dengan mengadakan likuidasi/Keputusan BPPN atau bukti bahwa telah disetujui oleh pemerintah untuk restrukturisasi usaha dan atau utang usaha;

- foto copy sertifikat hak atas tanah dan/atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun;
 - foto copy SPPT PBB tahun terutangnya BPHTB; dan
 - Dokumen lainnya yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d dan huruf i diajukan dengan melampirkan :
- foto copy lembar 1 SSPD;
 - foto copy akta mengenai penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi);
 - foto copy Sertifikat hak atas tanah dan/atau Hak Milik atas satuan rumah susun;
 - foto copy Surat Persetujuan atau surat ijin penggabungan usaha atau peleburan usaha dari pejabat yang berwenang;
 - foto copy Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku dari pejabat yang berwenang;
 - foto copy surat keputusan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari menteri yang berwenang atau surat pemberitahuan Anggaran Dasar kepada menteri yang berwenang, dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar setelah penggabungan usaha atau peleburan usaha;
 - foto copy Surat Ijin/Bukti Terdaftar sebagai Badan Usaha yang terdaftar dalam program pemberdayaan usaha mikro dan kecil dari lembaga yang membidangi koperasi dan usaha mikro dan kecil;

- h. foto copy SPPT PBB tahun terutangnya BPHTB; dan
 - i. dokumen lainnya yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (9) Apabila Wajib Pajak tidak dapat memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) karena keadaan diluar kekuasaannya, maka Wajib Pajak tersebut harus membuktikan keadaan tersebut.

Pasal 45

- (1) Dinas memberikan tanda terima kepada Wajib Pajak setelah menerima permohonan pengurangan BPHTB.
- (2) Tanda terima surat permohonan pengurangan BPHTB bagi kepentingan Wajib Pajak adalah tanda terima surat permohonan pengurangan BPHTB yang diberikan oleh Dinas.
- (3) Atas permohonan pengurangan BPHTB dari Wajib Pajak, Kepala Dinas atau Sekretaris Daerah atau Walikota melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

- (4) Permohonan pengurangan BPHTB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, tidak dianggap sebagai surat permohonan pengurangan BPHTB, sehingga tidak dapat dipertimbangkan, dan Kepala Dinas atau Sekretaris Daerah atau Walikota memberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan agar persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat dipenuhi selama masih dalam jangka yang ditentukan dalam Pasal 44 ayat (1) atau ayat (5), kecuali apabila permohonan tersebut tidak memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 46

- (1) Kepala Dinas atau Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan BPHTB yang diajukan Wajib Pajak.
- (2) Walikota sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan BPHTB yang diajukan Wajib Pajak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa mengabulkan seluruhnya, atau menolak.

- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah lewat dan Kepala Dinas atau Sekretaris Daerah atau Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan BPHTB yang diajukan dianggap dikabulkan dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, serta Kepala Dinas atau Sekretaris Daerah atau Walikota harus menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan BPHTB yang diajukan Wajib Pajak yang isinya mengabulkan permohonan dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Pasal 47

Permohonan Wajib Pajak yang diterima sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini dan belum diterbitkan keputusan pengurangan, diproses berdasarkan Peraturan Walikota ini.

Pasal 48

Bentuk Keputusan Pemberian Pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 5 Peraturan Walikota ini.

BAB XIII TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN ATAU STPD YANG TIDAK BENAR

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan atau STPD yang Tidak Benar

Pasal 49

Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi BPHTB berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
- b. mengurangi atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD yang tidak benar.

Pasal 50

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administrasi yang tercantum dalam :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT; atau
 - c. STPD.

- (2) Pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas :
- a. NPOP; dan/atau
 - b. penafsiran peraturan perundang-undangan pajak daerah pada SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKBN, atau STPD.

Bagian Kedua

Syarat-Syarat Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan atau STPD yang Tidak Benar

Pasal 51

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Walikota dan disampaikan ke Dinas;
 - d. dilampiri fotocopy SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;

- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPDKB, SKPDKBT, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPDKB, atau SKPDKBT;
- f. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD; dan
- g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk :
 - a) Wajib Pajak Badan;
 - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi lebih banyak dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 2. harus dilampiri dengan Surat Kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 52

- (1) Permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT atau STPD BPHTB;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Walikota dan disampaikan ke Dinas;
 - d. dilampiri asli SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, yang dimohonkan pengurangan;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SKPDKB dan SKPDKBT;
 - f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk :
 - a) Wajib Pajak Badan; atau
 - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang harus dibayar lebih banyak dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 2. Surat Permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (3) Permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari permohonan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembatalan
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD

Pasal 53

- (1) Permohonan pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) diajukan secara perseorangan.
- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Walikota dan disampaikan ke Dinas;
 - d. dilampiri asli SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD, yang dimohonkan pembatalan; dan
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk :
 - a) Wajib Pajak Badan; atau
 - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang harus dibayar lebih banyak dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

2. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dan permohonan pengurangan atau pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, dapat diajukan Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman Keputusan Walikota atas permohonan yang pertama.
- (3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2).
- (4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Bagian Keempat
Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat
Ketetapan atau STPD yang Tidak Benar

Pasal 55

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberi suatu keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Walikota harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 56

- (1) Keputusan Walikota atas :
 - a. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a; dan
 - b. permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dapat berupa mengabulkan sebagian, atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

- (2) Keputusan Walikota atas permohonan pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Walikota harus memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 57

Bentuk formulir Keputusan Walikota mengenai :

- a. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi BPHTB atas SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 6 Peraturan Walikota ini;
- b. pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 7 Peraturan Walikota ini;
- c. pengurangan STPD yang tidak benar, sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 8 Peraturan Walikota ini;
- d. pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 9 Peraturan Walikota ini;
- e. pembatalan STPD yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 10 Peraturan Walikota ini.

BAB XIV
TATA CARA PENERBITAN SKPDKB, SKPDKBT, STPD,
DAN SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN

Pasal 58

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil pemeriksaan ternyata atas SSPD terdapat kekurangan pembayaran pajak karena salah tulis atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
- (2) Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutang pajak.
- (3) Sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu :
 - a. sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan, dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SSPD yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan dihitung sejak berakhirnya penyampaian SSPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SSPD;

- b. sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dalam hal pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dihitung sejak jatuh tempo sampai dengan diterbitkannya STPD untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (4) STPD mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan Surat Paksa.

Pasal 59

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran data obyek pajak yang terutang dalam SSPD.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang dibayar, maka Kepala Dinas atas nama Walikota menerbitkan SKPDKB.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Pasal 60

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas atas nama Walikota dapat menerbitkan SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dan sebelumnya telah pernah diterbitkan SKPDKB.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila SKPDKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat belum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 61

- (1) Kepala Dinas atas nama Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat :
 - a. kesalahan tulis, antara lain, kesalahan nama, alamat, data obyek pajak, nomor surat ketetapan pajak, dan tanggal jatuh tempo;
 - b. kesalahan hitung, yaitu kesalahan yang berasal dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian; dan/atau

- c. kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan penerapan pengenaan hak pengelolaan dan hibah wasiat, dan penerapan NPOP.
- (2) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambah, mengurangi, atau menghapuskan jumlah pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD.
- (3) Apabila setelah diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan ternyata masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada Walikota u.p. Kepala Dinas atau Kepala Dinas atas nama Walikota dapat melakukan pembetulan lagi secara jabatan.

Pasal 62

- (1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

- (2) BPHTB yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila atas pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dimaksud dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan pembayaran.

Pasal 63

Bentuk formulir Surat Ketetapan dan Surat Keputusan Pembetulan :

- a. SKPDKB sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 11 Peraturan Walikota ini;
- b. SKPDKBT sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 12 Peraturan Walikota ini;
- c. SKPDLB sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 13 Peraturan Walikota ini;
- d. SKPDN sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 14 Peraturan Walikota ini;
- e. pembatalan STPD yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 15 Peraturan Walikota ini;
- f. Keputusan Walikota tentang Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan STPD sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 16 Peraturan Walikota ini.

BAB XV TATA CARA PENELITIAN SSPD

Pasal 64

- (1) Dinas melakukan penelitian SSPD atas SSPD yang sudah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Kas Daerah atau bukti penerimaan oleh Bank Tempat Pembayaran yang ditandatangani oleh PPAT/Pejabat Lelang atau Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/Pejabat Kantor Pertanahan yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah dan bangunan, disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk keperluan Penelitian SSPD.
- (2) Dalam hal BPHTB Terutang Nihil, Penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah SSPD ditandatangani oleh PPAT/Pejabat Lelang atau Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/Pejabat Kantor Pertanahan Kota yang berkaitan dengan perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (3) Penyampaian SSPD oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk keperluan Penelitian SSPD dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 17 Peraturan Walikota ini dan dilampiri dengan fotocopy SPPT tahun berkenaan atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/struk ATM bukti pembayaran PBB 5 (lima) tahun terakhir atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya, fotocopy identitas Wajib Pajak, dan fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam hal Wajib Pajak sudah memiliki NPWP.

- (4) Penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan apabila atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya tidak memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pasal 65

- (1) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 telah terpenuhi, Dinas menindaklanjuti dengan :
- a. mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam SSPD dengan NOP yang tercantum dalam fotocopy SPPT atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/bukti pembayaran PBB lainnya;
 - b. mencocokkan NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB;
 - c. mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB;
 - d. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi komponen NPOP, Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), tarif, pengenaan atas obyek pajak tertentu, besarnya BPHTB yang terutang, dan BPHTB yang harus dibayar;
 - e. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri;
 - f. apabila diperlukan dapat dilakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait untuk meyakinkan kebenaran NPOP.

- (2) Obyek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

Pasal 66

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dilanjutkan dengan Penelitian Lapangan SSPD apabila diperlukan.
- (2) Hasil Penelitian Lapangan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 18 dan lampiran form. 19 Peraturan Walikota ini.

Pasal 67

- (1) Dinas menyelesaikan penelitian SSPD dalam jangka waktu :
 - a. paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD dalam hal tidak memerlukan penelitian lapangan; dan
 - b. paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD dalam hal memerlukan penelitian lapangan.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitan SSPD dan/atau penelitian lapangan ternyata BPHTB yang harus disetor lebih besar daripada BPHTB yang telah disetor oleh Wajib Pajak, maka Wajib Pajak diminta untuk melunasi kekurangan tersebut.

- (3) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu penyelesaian penelitian SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi paling lama 1 (satu) hari kerja dihitung sejak diterimanya SSPD bukti pelunasan kekurangan tersebut yang sudah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Kas Daerah atau bukti penerimaan Bank Tempat Pembayaran.
- (4) SSPD atau SSPD bukti pelunasan yang telah diteliti, distempel dengan bentuk stempel sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 20 Peraturan Walikota ini.

Pasal 68

Terhadap SSPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) dapat diterbitkan :

- a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah BPHTB terutang kurang dibayar;
- b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB;
- c. STPD apabila pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, hasil pemeriksaan terhadap SSPD terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.

BAB XVI TATA CARA PENERBITAN DAN BENTUK SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB)

Pasal 69

- (1) Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lembaga Pemerintah lainnya, dan Perum Perumnas yang memperoleh hak pengelolaan dikenakan BPHTB sebesar 0% (nol persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang.
- (2) Kewajiban membayar BPHTB sebesar 0% (nol persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan SKB.

Pasal 70

- (1) SKB diterbitkan oleh Kepala Dinas yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah atas permohonan tertulis dari Wajib Pajak.
- (2) Bentuk SKB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 21 Peraturan Walikota ini.
- (3) SKB dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu :
 - a. lembar ke-1 : Untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar ke-2 : Untuk Kantor Pertanahan Kota; dan
 - c. lembar ke-3 : Untuk Dinas.

Pasal 71

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) yang diajukan oleh Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lembaga Pemerintah lainnya dan Perum Perumnas dilampiri salinan Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan.
- (2) Kepala Dinas meneliti permohonan Wajib Pajak dan segera menerbitkan SKB setelah Wajib Pajak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII

TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA BPHTB
KEPADA WAJIB PAJAK

Pasal 72

Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat :

- a. kelebihan pembayaran BPHTB karena pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012;
- b. keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB.

Pasal 73

- (1) Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran BPHTB sampai dengan diterbitkannya keputusan keberatan atau putusan banding, dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran BPHTB sebagian atau seluruhnya sebagaimana hasil keputusan keberatan atau putusan banding.
- (2) Imbalan bunga atas keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan dengan masa imbalan bunga mulai dari berakhirnya jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sampai dengan diterbitkannya SPMK, dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran BPHTB.
- (3) Masa imbalan bunga dihitung berdasarkan satuan bulan dan kurang dari (satu) bulan penuh.

Pasal 74

- (1) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) diperhitungkan dengan utang pajak daerah lainnya.

- (2) Dalam hal dapat diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan Nota Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga BPHTB dengan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 22 Peraturan Walikota ini.

Pasal 75

- (1) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Wajib Pajak oleh Kepala Dinas atas nama Walikota dengan menerbitkan SKPIB.
- (2) Bentuk SKPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 23 Peraturan Walikota ini.
- (3) SKPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukkan sebagai berikut :
- a. lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - b. lembar ke-2 : untuk Kantor Kas Daerah; dan
 - c. lembar ke-3 : untuk Dinas yang menerbitkan SKPIB.

Pasal 76

- (1) Atas dasar SKPIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Kepala Dinas atas nama Walikota menerbitkan SPMIB.
- (2) Bentuk SPMIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran form. 24 Peraturan Walikota ini.

- (3) SPMIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukkan sebagai berikut :
- a. lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk Kas Daerah;
 - b. lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
 - c. lembar ke-4 untuk Dinas yang menerbitkan SPMIB.
- (4) SPMIB dan SKPIB disampaikan Kas Daerah secara langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas.

Pasal 77

Imbalan bunga dibayarkan dengan cara pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak yang berhak menerima imbalan bunga.

Pasal 78

SKPIB dan SPMIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 yang berhubungan dengan lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk Kas Daerah:

- a. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sejak keputusan keberatan diterbitkan atau putusan banding diterima terlampaui;
- b. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan SPMK.

Pasal 79

Atas pengeluaran imbalan bunga BPHTB, diterbitkan DPA atau dokumen yang dipersamakan pada akhir tahun anggaran.

Pasal 80

Pejabat yang melakukan keterlambatan dalam menerbitkan SPMIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 atau Pejabat BUD yang melakukan keterlambatan dalam menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tata cara pemberian imbalan biaya BPHTB kepada Wajib Pajak akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB XVIII

TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS,
KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN
PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU

Pasal 82

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan terhadap Surat Keputusan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah meliputi :

- a. SKPDKB;
- b. SKPDKBT;
- c. SKPDLB;
- d. SKPDN;
- e. STPD;

- f. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan;
- g. Surat Keputusan Pembetulan;
- h. Surat Keputusan Keberatan;
- i. SKPIB; dan
- j. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

Pasal 83

- (1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Pejabat; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka :
 1. harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, bagi Wajib Pajak orang pribadi atau Badan dengan pokok pajak lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Wajib Pajak Badan; dan

2. harus dilampiri dengan Surat Kuasa, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah :
 - a. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas yang ditunjuk; atau
 - b. tanggal stempel pos tercatat, dalam surat permohonan disampaikan melalui pos tercatat.

Pasal 84

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 85

- (1) Pejabat harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi pejabat tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan pejabat wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah BPHTB yang terutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 86

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Pejabat telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan pajak daerah atas surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 yang diterbitkannya, pejabat dimaksud harus menerbitkan Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

Pasal 87

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 atau Pasal 86 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan pajak daerah, Pejabat dapat melakukan pembetulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan Wajib Pajak.

- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2).

Pasal 88

- (1) Formulir Surat Keputusan Pembetulan Pajak Daerah berdasarkan permohonan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 25 Peraturan Walikota ini.
- (2) Formulir Surat Keputusan Pembetulan Pajak Daerah secara jabatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 26 Peraturan Walikota ini.

BAB XIX

TATA CARA PEMERIKSAAN BPHTB

Bagian Kesatu Tim Pemeriksa BPHTB

Pasal 89

- (1) Pemeriksaan BPHTB terhadap Wajib Pajak dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan Peninjauan Kembali, putusan pengurangan, atau putusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran BPHTB.
- (2) Pemeriksaan BPHTB dapat dilakukan dalam hal :
- a. Wajib Pajak mengajukan keberatan BPHTB; atau
 - b. terdapat indikasi kewajiban BPHTB yang tidak dipenuhi.

Pasal 90

- (1) Pemeriksaan BPHTB dilaksanakan oleh pemeriksa atau Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Ketua Tim dan seorang atau lebih anggota Tim.
- (3) Penugasan Pemeriksa ditetapkan dengan Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB (SP2B) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 27 Peraturan Walikota ini.
- (4) Dalam hal terdapat penggantian pemeriksa atau perubahan Tim Pemeriksa, Kepala Dinas tidak perlu memperbaharui SP2B tetapi harus menerbitkan Surat Tugas.
- (5) Dalam hal pemeriksaan BPHTB merupakan bagian dari pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak daerah, SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu diterbitkan dan penugasan pemeriksa mengikuti penugasan yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pemeriksa Pajak (SP3).

Pasal 91

Dalam rangka pemeriksaan BPHTB, kepada Wajib Pajak disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan BPHTB dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 28 Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeriksaan BPHTB

Pasal 92

- (1) Pemeriksaan BPHTB dilakukan dengan pemeriksaan kantor, dan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan data, keterangan dan/atau bukti yang tidak terdapat di Dinas.
- (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 29 Peraturan Walikota ini.

Pasal 93

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan BPHTB, dapat dilakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 30 Peraturan Walikota ini.
- (2) Wajib Pajak atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam Surat Panggilan dalam rangka pemeriksaan BPHTB dengan membawa buku, catatan, dan atau dokumen yang diperlukan oleh Pemeriksa.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa foto copy, maka Wajib Pajak harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya.

- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau foto copynya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Wajib Pajak diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan BPHTB tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada Dinas.

Pasal 94

Dalam hal pemeriksaan BPHTB dihadiri oleh Wajib Pajak, Pemeriksa harus memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak/Kartu tanda Pengenal Pegawai Dinas dan SP2B kepada Wajib Pajak.

Bagian Ketiga

Hasil Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 95

- (1) Hasil pemeriksaan BPHTB dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPHTB (LHPB) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 31 Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam hal dilakukan pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak, LHPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan hasil pemeriksaan pajak.

Pasal 96

Laporan Hasil Pemeriksaan BPHTB (LHPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 digunakan untuk pembuatan nota perhitungan BPHTB dan digunakan juga sebagai dasar penerbitan :

- a. SKPDLB apabila jumlah BPHTB yang dibayar ternyata lebih besar dari pada jumlah BPHTB yang terutang atau dilakukan pembayaran BPHTB yang tidak seharusnya terutang; atau
- b. SKPDN apabila jumlah BPHTB yang dibayar sama dengan jumlah BPHTB yang terutang; atau
- c. SKPDKB, apabila jumlah BPHTB yang terutang kurang dibayar; atau
- d. SKPDKBT, apabila terdapat penambahan jumlah BPHTB yang terutang setelah diterbitkannya SKPDKB;
- e. STPD, apabila pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; atau
- f. Surat Keputusan Keberatan, dalam hal pemeriksaan BPHTB yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan Wajib Pajak.

Pasal 97

- (1) Dalam hal pemeriksaan BPHTB dilakukan hanya dengan pemeriksaan kantor, jangka waktu pemeriksaan BPHTB adalah paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal SP2B sampai dengan LHPB.

- (2) Dalam hal pemeriksaan BPHTB dilakukan dengan pemeriksaan kantor dan dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan, jangka waktu pemeriksaan BPHTB diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal SP2B sampai dengan tanggal LHPB.
- (3) Pemeriksaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) huruf a diselesaikan dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB atau keberatan BPHTB.

Pasal 98

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan proses pemeriksaannya belum dilakukan, pemeriksaan dilakukan berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB XX

TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS DAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA BPHTB

Bagian Kesatu
Penagihan

Pasal 99

Walikota menunjuk Kepala Dinas untuk melaksanakan penagihan BPHTB.

Pasal 100

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak.

Pasal 101

Kepala Dinas melaksanakan tindakan penagihan apabila pajak yang terutang sebagaimana yang tercantum dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran BPHTB.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus BPHTB

Pasal 102

- (1) Jurusita pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila :
 - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usaha atau pekerjaan yang dilakukan di Kota;

- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Negara; dan
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda tanda kepailitan.

- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama Wajib Pajak, dan atau Penanggung Pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan pajak.

Pasal 103

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan oleh Pejabat :

- a. sebelum jatuh tempo pembayaran;
- b. tanpa didahului Surat Teguran;
- c. sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan; atau
- d. sebelum penerbitan Surat Paksa.

Bagian Ketiga
Surat Paksa

Pasal 104

Surat Paksa diterbitkan apabila :

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; atau
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.

Pasal 105

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Pasal 106

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan;

- b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
- c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi; atau
- d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Pasal 107

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- a. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau
- b. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Keempat
Surat Paksa dalam Keadaan Khusus

Pasal 108

- (1) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (3) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dan Pasal 107 tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui jajaran pemerintahan setempat.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengundangan kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 109

- (1) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.
- (3) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 106 dan Pasal 107 menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dengan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

Bagian Kelima
Surat Paksa Khusus

Pasal 110

- (1) Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.
- (2) Surat Paksa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa.

Bagian Keenam
Pembetulan Surat Paksa

Pasal 111

- (1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis, dan Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (2) Pejabat dalam jangka waktu paling 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu.
- (4) Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, dan Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (5) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Pejabat.

BAB XXI
PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK PENAGIHAN BPHTB,
TATA CARA DAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN
PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Pejabat Penagihan BPHTB

Pasal 112

Kepala Dinas ditunjuk sebagai Pejabat untuk penagihan BPHTB.

Pasal 113

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Penagihan BPHTB

Pasal 114

- (1) Tindakan pelaksanaan penagihan diawali dengan penerbitan Surat Teguran oleh Pejabat atau Kuasa yang ditunjuk oleh Pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

Pasal 115

Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat 2 X 24 jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepadanya, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 116

Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila :

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia, ataupun memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau berniat untuk itu;
- d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 117

Apabila terhadap Penanggung Pajak dilakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus, kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan Surat Paksa tanpa menunggu jatuh tempo atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan.

Pasal 118

Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, Pejabat segera melaksanakan pengundangan lelang.

BAB XXII

PROSEDUR PENANGANAN BANDING BPHTB

Pasal 119

- (1) Atas permintaan Pengadilan Pajak, Walikota membuat SUB atas banding yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Walikota menyampaikan SUB kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permintaan.
- (3) Dalam pembuatan SUB, Walikota meminta konsep beserta data pendukungnya kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas menyampaikan konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permintaan.

Pasal 120

- (1) Atas panggilan Ketua Sidang, Walikota menghadiri sidang di Pengadilan Pajak untuk memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Walikota dapat menunjuk Petugas dari Dinas untuk menghadiri sidang.
- (3) Petugas yang menghadiri sidang dilengkapi dengan Surat Tugas.

Pasal 121

- (1) Kepala Dinas melaksanakan putusan banding yang diterima dari Pengadilan Pajak dan membuat buku penjagaannya.
- (2) Walikota memantau pelaksanaan putusan banding dimaksud.

Pasal 122

Prosedur penanganan banding BPHTB selengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 32 Peraturan Walikota ini.

BAB XXIII

PENANGANAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
ATAS BANDING BPHTB YANG PUTUSAN BANDINGNYA
TIDAK DAPAT DITERIMA

Pasal 123

- (1) Penyelesaian permohonan peninjauan kembali dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Apabila diperlukan dalam rangka memperoleh data dan informasi yang lebih rinci, Kepala Dinas dapat meminta penjelasan lebih dahulu kepada Kepala Bidang/Unit Teknis yang menerbitkan keputusan keberatan serta Wajib Pajak yang bersangkutan dalam proses penyelesaian permohonan peninjauan kembali.

Pasal 124

Atas permohonan peninjauan kembali Wajib Pajak, Kepala Dinas melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan.

Pasal 125

Keputusan penyelesaian permohonan peninjauan kembali Wajib Pajak dapat berupa :

- a. diterima sebagian atau seluruhnya; atau
- b. ditolak.

Pasal 126

SPMK sebagaimana tercantum dalam lampiran form. 33 Peraturan Walikota ini.

BAB XXIV

TATA CARA PELAPORAN ATAU PEMBERITAHUAN
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pasal 127

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang Wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Walikota c.q. Kepala Dinas yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan/atau bangunan.

Pasal 128

Dalam hal terjadi perolehan hak atas tanah karena :

- a. pemberian hak baru yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, atau Kantor Pertanahan Kota;
- b. Hibah wasiat; dan
- c. yang merupakan objek pajak serta persyaratan pemberian haknya tidak menggunakan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris atau Risalah Lelang maka Kepala Kantor Pertanahan Kota wajib menyampaikan pemberitahuan bulanan kepada Walikota c.q. Kepala Dinas yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah.

Pasal 129

Laporan bulanan dan pemberitahuan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 130

Bentuk laporan bulanan atau pemberitahuan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bersama Walikota dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota.

Pasal 131

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai tata cara pengenaan sanksi bagi pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 diatur tersendiri sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 132

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 14 Nopember 2012

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 20 Nopember 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2012 NOMOR 69